

## **BAB II**

### **KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009**

#### **A. Pengertian Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009**

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.<sup>1</sup>

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Dengan adanya Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen maka selanjutnya muncul keharusan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengatur mengenai hal yang sama.<sup>2</sup> Ada beberapa hal ditambahkan dan berbeda dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, di antaranya adalah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 lebih komprehensif, lebih lengkap dan lebih tuntas dalam menyusun kerangka kekuasaan kehakiman di Indonesia, seperti yang terdapat di

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 17.

<sup>2</sup> Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim* ....., h. 18.

dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, tidak terdapat didalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mencerminkan keinginan yang kuat dan konsekuen untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang benar-benar mandiri dan merdeka dari sekalian intervensi pihak luar yang dapat merusak pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>3</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bentuk kekuasaan tertinggi di Indonesia (*prime power*). Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Ketentuan hukum tersebut mengartikan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mendapatkan landasan kuat untuk dilaksanakan dan diakui secara konstitusional. Karena tidak ada negara hukum tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Pada negara hukum yang demokratislah kekuasaan kehakiman yang merdeka akan dapat diwujudkan dan bukan hanya uraian kata-kata semu di dalam konstitusi. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa kekuasaan kehakiman tidak berkaitan dengan pembuatan hukum

---

<sup>3</sup> Josef M. Monteiro, *Lembaga-lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), h. 97.

(*law making*), walaupun hakim diberikan kebebasan untuk dapat menemukan hukum karena kasus tertentu yang tidak ada ketentuan dalam teks peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, hal itu bukan dikategorikan sebagai pembuatan hukum, namun itu diartikan sebagai penemuan hukum yang meliputi penafsiran hukum dan konstruksi hukum.<sup>4</sup>

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diselenggarakan oleh lembaga peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung yang membawahi empat lingkup peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman, secara global diakui sebagai kekuasaan yang harus independen (merdeka) dari berbagai intervensi maupun intimidasi dari pihak lain yang dapat mengganggu proses hukum yang sedang berjalan (*undue process of law*).

Kekuasaan kehakiman merupakan elemen penting dalam sebuah negara bangsa, karena kekuasaan kehakiman tersebut merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara terutama modern.

## **B. Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009**

Pengertian asas hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang

---

<sup>4</sup> Josef M. Monteiro, *Lembaga-lembaga Negara*,....., h. 96.

terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.

Asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di antaranya adalah:

- a. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- b. Asas *equality before the law* atau asas mengadili menurut hukum tanpa membedakan orang.
- c. Asas hakim pasif artinya jika tidak ada perkara yang diajukan kepada hakim maka hakim bersifat menunggu datangnya perkara yang diajukan kepadanya.
- d. Asas hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas.
- e. Asas hakim dianggap tahu akan hukum (*ius curia novit*)
- f. Asas terbuka untuk umum, asas ini dimaksudkan untuk lebih menjamin objektivitas kekuasaan kehakiman kecuali apabila undang-undang menentukan lain.

Asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terdapat juga di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>5</sup>

Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh

---

<sup>5</sup> Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang*,....., h. 196.

kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Pasal 24 ayat 2 bahwa terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Undang-undang kekuasaan kehakiman yang baru yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 8 terdapat pengertian Pengadilan khusus. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu, yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.<sup>6</sup> Pengaturan pengadilan khusus dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 semakin memperjelas, mempertegas posisi, kedudukan dan legitimasi pengadilan khusus yang tidak disebutkan secara rinci dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman sebelumnya.

Dalam lingkungan pengadilan hingga saat ini, terdapat delapan pengadilan khusus, pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, satu pengadilan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan satu pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Agama. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Pasal 1 angka 8 menyatakan pengadilan Khusus hanya boleh dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan, yaitu:

---

<sup>6</sup> Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang*,....., h. 189.

- a. Pengadilan umum terdiri dari Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah), Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Pajak). Pada lingkungan peradilan umum dibentuk: Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengadilan HAM dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, dan Pengadilan Perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- b. Pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan Pengadilan (khusus) Syariah Islam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam berada di lingkungan Peradilan Agama. Dengan dinamika dalam masyarakat seperti dikemukakan dalam latar belakang dapat memicu bertambahnya pengadilan khusus dalam setiap lingkungan peradilan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup><http://ajibagoespramukti.wordpress.com/2011/06/07/226/>

Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan mengenai asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa Pasal 2 Ayat 1 Peradilan dilakukan Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Ayat 2 Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pasal 2 ayat 3 semua Peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Pasal 2 ayat 4 Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 3 ayat 1, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Pasal 3 ayat 2, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 4 ayat 1, Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pasal 4 ayat 2, Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pasal 5 ayat 1, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 5 ayat 2, Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Pasal 5 ayat 3, Hakim dan hakim konstitusi wajib mentaati Kode Etik

dan Pedoman Perilaku Hakim. Pasal 6 ayat 1, tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 6 ayat 2, Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.<sup>8</sup>

Pasal 7, tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 8 ayat 1, Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 8 ayat 2, Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Pasal 9 ayat 1, setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitas. Pasal 10 ayat 1, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang*,....., h. 190.

<sup>9</sup> Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang*,....., h. 189-191.



Pasal 11 ayat 1, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 11 ayat 2, Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Pasal 11 ayat 3, Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera. Pasal 11 ayat 4, dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 12 ayat 1, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 12 ayat 2, dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa. Pasal 13 ayat 1, semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 13 ayat 2, putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pasal 14 ayat 1, putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 ayat 2, dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pasal 14 ayat 3, dalam hal ini sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat

dalam putusan. Pasal 15, pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan.

Pasal 16, tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.<sup>10</sup>

Pasal 17 ayat 1, pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Pasal 17 ayat 2, hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Pasal 17 ayat 3, Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. Pasal 17 ayat 4 ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda samapai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Pasal 17 ayat 5, seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara

---

<sup>10</sup> Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang*,....., h. 192.

yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.<sup>11</sup>

### **C. Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009**

Lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam BAB 1X, Pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan Pasal 25. Pada dasarnya, pasal-pasal yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman ini mengalami perubahan melalui amandemen ketiga UUD 1945 pada tanggal 10 November 2001. Amandemen ketiga menetapkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Amandemen juga menambahkan ketentuan tentang Komisi Yudisial, namun bukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial merupakan lembaga mandiri yang mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>12</sup>

Ketentuan konstitusional ini menyatakan sebagai pelaksana peradilan dua mahkamah, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Berikut ini dijabarkan pelaksana kekuasaan kehakiman dan Komisi Yudisial.

---

<sup>11</sup> Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang*, ..... , h. 191-193.

<sup>12</sup> Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 1.

## 1. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga tinggi negara di Republik Indonesia yang merupakan pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah (eksekutif) dan pengaruh-pengaruh lain.

Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Agung memiliki kekuasaan dalam memutuskan permohonan kasasi, memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili, serta peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.<sup>13</sup>

Mahkamah Agung adalah puncak dari kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Pada prinsipnya, Mahkamah Agung merupakan pengawal undang-undang (*the guardian of indonesion law*).<sup>14</sup>

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara, yaitu di antara Hakim Agung yang diusulkan oleh DPR.

Secara umum fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara dengan segala kewenangannya, sangat independen. Keputusannya tidak boleh dipengaruhi oleh lembaga tinggi lain.

---

<sup>13</sup> Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 215.

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cetakan Kedua, h. 135.

Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 ditentukan, bahwa:

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Secara tegas, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan amanat konstitusi kepada Mahkamah Agung dengan dua kewenangan, yaitu mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Kewenangan lain sebagai kewenangan tambahan yang secara konstitusional didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya sendiri. Pembentuk undang-undang yang dimaksud adalah badan legislatif dengan persetujuan Presiden. Artinya, kewenangan tambahan ini tidak termasuk kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, tetapi diadakan atau ditiadakan hanya oleh undang-undang. Saat ini, undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Selain kewenangan konstitusional tersebut, kewenangan lain Mahkamah Agung ditemukan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung; yaitu Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang*, ..... , h. 337.

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Pasal 30 ayat (2) menyebutkan:

Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pasal 30 ayat (3):

Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Apabila tidak terdapat kesepakatan secara bulat, pendapat hakim yang berbeda (*disenting opinion*) diwajibkan dimuat dalam putusan.<sup>16</sup>

Kewenangan Konstitusional Mahkamah Agung kembali dipertegas dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung:

Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Pasal 31 ayat (2):

Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

---

<sup>16</sup> Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang*, ....., h. 337-338.

tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 31 ayat (3):

Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil, baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.

Pasal 31 ayat (4):

Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>17</sup>

Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dapat dikatakan merupakan upaya pengujian legalitas (*legal review*). Berarti objek yang dilakukan pengujian hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan hanya ditujukan bagi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan demikian, aturan yang dapat diuji oleh Mahkamah Agung hanya dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah terhadap ketentuan undang-undang.

Kewenangan lain Mahkamah Agung sebagaimana ditemukan dalam pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung yang terdiri atas lima ayat:

---

<sup>17</sup> Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang*, ..... , h. 338.

- (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.
- (2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugas.
- (3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal bersangkutan yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya.
- (4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya.
- (5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>18</sup>

Pasal 32A Undang-Undang Mahkamah Agung mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan hakim yang terdiri atas empat ayat:

- (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim.
- (4) Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.<sup>19</sup>

Di samping kewenangan, undang-undang juga memberikan kewajiban pada Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 32B, yaitu memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan

---

<sup>18</sup> Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Total Media, 2012), h. 168.

<sup>19</sup> Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang*, ..... , h. 363.



informasi mengenai putusan Mahkamah Agung dan/atau berkaitan dengan biaya dalam proses pengadilan.

Berkaitan dengan fungsi pengawasan oleh Mahkamah Agung, secara yuridis formal merupakan sentral pelaksana kekuasaan lembaga peradilan untuk mengurus, membina, dan mengawasi empat lembaga peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum tingkat pertama dan banding, peradilan agama tingkat pertama dan banding, peradilan tata usaha negara tingkat pertama dan banding, serta peradilan militer tingkat pertama, peradilan militer tingkat tinggi dan peradilan militer utama dalam hal pembinaan yudisial ataupun nonyudisial.<sup>20</sup>

## **2. Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Dalam UUD 1945, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi ini diatur dalam Pasal 24C yang terdiri atas enam ayat.<sup>21</sup>

Pasal 24C ayat (1):

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final

---

<sup>20</sup> Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap .....*, h. 8.

<sup>21</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 45.

untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Pasal 24C ayat (2):

Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 24C ayat (3):

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang ditujukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh presiden.

Pasal 24C ayat (4):

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

Pasal 24C ayat (5):

Hakim konstitusi diisyaratkan harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Pasal 24C ayat (6):

Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah*,....., h.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi serta prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.<sup>23</sup>

Independensi atau kemandirian tersebut sangat berkaitan erat dengan sikap imparial atau tidak memihak hakim baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Hakim yang tidak independen atau mandiri tidak dapat diharapkan bersikap netral atau imparial dalam menjalankan tugasnya. Demikian juga satu mahkamah yang tergantung pada badan lain dalam bidang-bidang tertentu dan tidak mampu mengatur dirinya secara mandiri juga akan menyebabkan sikap yang tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Independensi dan imparialitas merupakan konsep yang mengalir dari doktrin *separation of powers* (pemisahan kekuasaan) yang harus dilakukan secara tegas agar cabang-cabang kekuasaan negara tidak saling mempengaruhi.

---

<sup>23</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah*,....., h. 46.

Sesungguhnya konsepsi independensi dan imparialitas hakim tersebut mempunyai beberapa aspek atau dimensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang dapat dilihat secara fungsional, kelembagaan (institusi), maupun secara personal dari masing-masing hakim kebebasan fungsional menurut hukum tata negara mengandung larangan bagi kekuasaan negara lain untuk mengadakan intervensi dalam pemeriksaan perkara oleh hakim baik dalam pertimbangan maupun dalam penjatuhan putusan.<sup>24</sup>

Hal ini secara luas diartikan tidak hanya terbatas pada kebebasan dari campur tangan kekuasaan lainnya (eksekutif dan legislatif), tetapi juga kebebasan dari segala paksaan, *direktiva* atau rekomendasi dari pihak *extra judicial*. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur larangan campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, akan dipidana adalah merujuk pada *direktiva* atau paksaan maupun suap atau kolusi.

Kebebasan tersebut tidak mengandung sifat mutlak karena tentu saja dibatasi oleh hukum dan keadilan yang didasarkan pada pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari rakyat yang dirumuskan dalam pancasila. Satu hal yang sering kita dengar bahwa hakim

---

<sup>24</sup> Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang*, ..... , h. 190.

memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya secara *judicial* dan hanya bertanggung jawab kepada Tuhan.

Kebebasan hakim secara fungsional melekat dengan pertanggungjawaban (*accountability*) yang terbuka kepada masyarakat, sehingga hakim tidak hanya mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebebasan fungsionalnya pada Tuhan. Independensi dan imparialitas terutama menjadi lebih penting jika dihadapkan dengan kekuatan politik yang berpengaruh dari pihak yang mengangkat atau memilih hakim untuk duduk di Mahkamah Konstitusi serta dari tekanan semua pihak di luar mekanisme hukum yang berlaku.

Tanpa independensi dan imparialitas serta kepercayaan masyarakat atas kualitas tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak akan memiliki wibawa. Kualitas ini memang diperlukan oleh semua peradilan, tetapi lebih penting lagi bagi Mahkamah Konstitusi karena secara terus-menerus Mahkamah Konstitusi akan memutus perkara yang sifatnya partisan dan sangat penting. Pernyataan bahwa hakim adalah independen dan imparial tidak cukup, tetapi konstitusi juga harus memuat jaminan bagi independensi tersebut.<sup>25</sup>

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. Sekretariat jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi berupa:

- a. Koordinasi pelaksanaan administratif di lingkungan setjen dan kepaniteraan;

---

<sup>25</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah*, ..... , h. 47.

- b. Penyusunan rencana dan dukungan teknis administratif;
- c. Pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
- d. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional dengan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi berupa:

- a. Koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
- c. Pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.<sup>26</sup>

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota hakim konstitusi. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama dua tahun enam bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

---

<sup>26</sup> Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan*, ...., h. 219.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Bersifat final, mempunyai makna putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Mahkamah Konstitusi biasa disebut sebagai *the guardian of the constitution* seperti sebutan yang biasa dinisbatkan kepada Mahkamah Agung di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, penyebutan Mahkamah Agung sebagai *the guardian of the constitution*, karena institusi seperti Mahkamah Konstitusi tidak dikenal. Fungsi sebagai Mahkamah Konstitusi terintegrasi dalam kewenangan Mahkamah Agung.<sup>27</sup>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi dilengkapi dengan lima kewenangan atau sering disebut empat kewenangan ditambah satu kewajiban, yaitu:

1. Menguji konstiusionalitas undang-undang;
2. Memutus sengketa kewenangan konstiusionalitas antar lembaga;
3. Memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum.
4. Memutus pembubaran partai politik;
5. Memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan, bahwa presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana ditentukan dalam UUD

---

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan*....., h. 131.

1945, sebelum hal itu dapat diusulkan untuk diberhentikan oleh MPR (*impeachment*).<sup>28</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan fungsi peradilan melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar, sebagai satu-satunya lembaga dengan kewenangan tertinggi untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi biasa disebut sebagai *the Sole Interpreter of the Constitution*. Bahkan, dalam rangka kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi juga dapat disebut sebagai pengawal proses demokratisasi dengan cara menyediakan sarana dan jalan hukum untuk kepentingan menyelesaikan perbedaan pendapat di antara penyelenggaraan pemilu dengan peserta pemilu yang dapat memicu terjadinya konflik, bahkan konflik sosial di tengah masyarakat. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, potensi konflik semacam itu dapat diredam, bahkan diselesaikan melalui cara-cara yang beradab di “meja merah” Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai:

- a. Pengawal konstitusi;
- b. Penafsir konstitusi;
- c. Pengawal demokrasi (*the guardian and the sole interpreter of the constitution, as well as the guardian of the proces of democratisation*), Mahkamah Konstitusi juga merupakan;
- d. Pelindung hak asasi manusia (*the protector of human right*).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Nurudin Hadi, *Wewenang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007), h. 32.

<sup>29</sup> Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan*, ...., h. 220.



Jimly Asshiddiqie<sup>30</sup> membandingkan kedudukan Mahkamah Konstitusi dengan sesama lembaga tinggi negara lainnya dan menyatakan Mahkamah Konstitusi mempunyai posisi yang unik. Dalam hal ini, MPR bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar, dan Mahkamah Konstitusi bertugas mengawalnya. Undang-Undang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat, namun dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Mahkamah Agung mengadili semua perkara pelanggaran hukum di bawah Undang-Undang Dasar. Jika DPR berkehendak mengajukan tuntutan pemberhentian terhadap presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Sebelum diajukan ke MPR untuk diambil keputusan, tuntutan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Mahkamah Konstitusi guna pembuktiannya secara hukum. Apabila semua lembaga negara tersebut saling berselisih pendapat atau bersengketa satu sama lain, maka yang akan memberikan putusan secara final dan mengikat atas persengketaan itu adalah Mahkamah Konstitusi.

### **3. Komisi Yudisial**

Komisi Yudisial bukanlah lembaga negara sebagaimana halnya MPR, DPR, DPD, BPK, dan sebagainya. Komisi Yudisial bukan dalam kapasitas menjalankan kekuasaan negara secara langsung, baik dalam bentuk yudikatif, legislatif maupun eksekutif. Meskipun fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, tetapi tidak dalam menjalankan

---

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan*,....., h. 132

fungsi kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukan dalam kapasitas penegak norma hukum, melainkan sebagai lembaga penegak norma etik (*code of ethics*).

Meskipun Mahkamah Agung tidak bisa secara langsung melalui intervensi, akan tetapi dapat melakukan pengawasan secara internal, bahkan ketua Mahkamah Agung dapat memberhentikan seorang hakim apabila terbukti melakukan kesalahan besar.<sup>31</sup>

Komisi Yudisial tidak berurusan dengan lembaga peradilan namun hanya mengurus hal yang berkaitan dengan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945, yang terdiri atas empat ayat. Komisi ini bersifat mandiri dan mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan melakukan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.<sup>32</sup> Anggota Komisi Yudisial ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial,

---

<sup>31</sup> Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). H. 171.

<sup>32</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim*, ..... , h. 58.

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4415, diundangkan pada tanggal 13 Agustus 2004.

Susunan Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota komisi ini mempunyai tujuh orang anggota dan berkedudukan sebagai pejabat negara. Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Anggota komisi yudisial dilarang merangkap menjadi;

- a. Pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan;
- b. Hakim;
- c. Advokad;
- d. Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- e. Pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta;
- f. Pegawai negeri; atau
- g. Pengurus partai politik.<sup>33</sup>

Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang merangkap anggota. Pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh anggota. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan Komisi Yudisial diatur oleh Komisi Yudisial sendiri. Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha

---

<sup>33</sup> Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, ...., h. 221.

mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim.

Kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial:

- a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan
- b. Menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat, dan menjaga perilaku hakim.

Komisi Yudisial juga mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
- b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
- c. Menetapkan calon Hakim Agung; dan
- d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.<sup>34</sup>

Berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan sang hakim Agung, Mahkamah Agung menyampaikan daftar nama Hakim Agung yang bersangkutan kepada Komisi Yudisial. Penyampaian informasi tersebut dalam jangka waktu paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya jabatan tersebut. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim.

Pelaksana kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi

---

<sup>34</sup> Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan*, ...., h. 221.

terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.<sup>35</sup>

Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim; meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim; memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan membuat laporan sebagai hasil pemeriksaan berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada presiden dan DPR.<sup>36</sup>

Komisi Yudisial wajib mentaati norma hukum dan ketentuan perundang-undangan; serta menjaga kerahasiaan keterangan karena bersifat rahasia yang di peroleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota. Pelaksanaan tugas oleh Komisi Yudisial tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima. Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban tersebut, Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta. Dalam hal badan peradilan atau

---

<sup>35</sup> Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, ...., h. 222.

<sup>36</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 225.

hakim telah diberikan peringatan atau paksaan dan tetap tidak melaksanakan kewajibannya, pimpinan badan peradilan atau hakim yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Semua keterangan dan data bersifat rahasia.

Sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, usul penjatuhan sanksi terhadap hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dapat berupa: teguran tertulis; pemberhentian sementara; atau pemberhentian. Pengusulan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

Baik ketua, wakil ketua maupun para anggota hakim agung hanya dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung, kecuali tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan melakukan tindak pidana kejahatan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan*, ..... h. 222.